

**HUKUM SEORANG SUAMI MERUJUK ISTRINYA DENGAN CARA
MENGGAULI MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

**ARDIANSYAH
NIM : 12 15 0010**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN
HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang **“HUKUM SEORANG SUAMI MERUJUK ISTRINYA DENGAN CARA MENGGAULI MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I”**. Kajian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pemahaman tentang tata cara rujuk. Rujuk merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam sebagai solusi atau cara bagi pasangan suami istri yang hendak memperbaiki hubungan rumah tangga yang sempat terputus, karena terjadi perceraian.

Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana pemahaman tentang tata cara rujuk dengan menggauli menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Permasalahan tersebut dibahas melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil, membaca, dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Menelusuri jalur kedua pendapat mazhab antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i dengan menggunakan metode komperatif.

Kajian ini menunjukkan: berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i terdapat perbedaan pendapat tentang tata cara rujuk dengan cara menggauli. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rujuk dengan menggauli dianggap sah, sedangkan mazhab Syafi’i berpendapat rujuk dengan cara menggauli tidak sah. Perbedaan ini didasari oleh berbeda dalam memahami konteks Al-Qur’an serta berbeda dalam mendefinisikan pernikahan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam persoalan fiqh munakahat khususnya masalah rujuk. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsi pemikiran dan memperkaya kepustakaan pembaca untuk menambah wawasan tentang cara rujuk dengan cara menggauli menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan dipotong:

au = أَوْ

ai = أَيُّ

iy = أَيُّ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “**Hukum Seorang Suami Merujuk Istrinya dengan Cara Menggauli Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i**” Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pembawa risalah kenabian yang telah menuntun umat manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana S-1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum (UIN) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan rasa hormat yang dalam penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Segenap keluarga, terutama Ibunda (Zaina), dan Ayahanda (Marzuki) tercinta, yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan menasehati serta segala pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan selama ini, dan juga Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag
3. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum H. Muhammad Torik, Lc, MA dan Syahril Jamil, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing I Drs. H. Abd. Amri Siregar, M.Ag dan dosen pembimbing II Syaiful Aziz, M.HI, yang telah bersedia meluangkan waktu,

tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Dosen, pegawai dan seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
6. Kawan-kawan mahasiswa senasib seperjuangan yang telah mewarnai kehidupan penulis selama studi di UIN Raden Fatah Palembang, terutama kawan-kawan Jurusan PMH angkatan 2012, kawan-kawan Bidik Misi 2012, Tim Posko 31 KKN ke-66 UIN Raden Fatah Palembang yang selalu menemani, membantu dan memotivasi penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.

Penulis selalu memohon dan berharap semoga jasa-jasa mereka mendapatkan jasa yang setimpal lagi berlipat ganda dari Allah SWT., Amin. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan hasil penelitian. Semoga skripsi ini bermanfaat dan mendapat ridha dari Allah SWT. Amin.

Palembang, 14 Maret 2017
Penulis,

Ardiansyah
NIM. 12 15 0010

MOTTO

بِقَدْرِ مَا تَعْنَى تَنَالِ مَا تَمْنَى

*“Sejauh Mana Usaha-Mu, Maka Sedemikian Itu Pula
Tercapai Cita-Cita-Mu*

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- 1. Ibu dan Ayah Tercinta*
- 2. Saudara- saudariku tersayang, Ayundaku Devi
Inaini, Adindaku Ayu Melisa, dan Destri Fitriani.*
- 3. Rektor UIN Raden Fatah Palembang*
- 4. Dekan dan Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Raden Fatah Palembang*
- 5. Sahabat terkasih dan seperjuangan*
- 6. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II. BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Hanafi.....	13
B. Biografi Imam Syafi'I.....	26

BAB III. TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Rujuk.....	36
B. Dasar Hukum Rujuk	38
C. Syarat dan Rukun rujuk	41
D. Lafaz (sighat) rujuk.....	45
E. Hikmah Rujuk.....	46

BAB IV. Rujuk Dengan Cara Menggauli Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

A. Pandangan Mazhab Hanafi	50
B. Pandangan Mazhab Syafi'i	54

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	61

LAMPIRAN.....	vi
----------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA	vii
-----------------------------	------------

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	viii
-----------------------------------	-------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sesuatu yang amat sakral dalam pandangan Islam. Pernikahan juga merupakan sunnah rasul yang harus dijalani dalam mengarungi sebuah bahtera kehidupan serta menjadi suatu dasar yang penting dalam memelihara kemaslahatan umum. Kalau tidak ada pernikahan, maka manusia akan memperturutkan hawa nafsunya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan bencana dalam masyarakat.¹

Untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semaunya sendiri sehingga menjadi penyebab timbulnya bencana, maka Allah SWT menurunkan Islam sebagai pengaturnya. Islam mengatur segala hal tentang kehidupan, termasuk pernikahan serta ruang lingkungannya meliputi; perceraian (*talak*), *rujuk*, *iddah* dan sebagainya. semua itu diatur secara rinci dalam suatu ilmu yang disebut dengan *fiqih munakahat*. *Munakahat* itu sendiri termasuk dalam ruang lingkup *muamalat*, dalam arti umum mengatur hubungan antara sesama manusia.²

Secara umum pernikahan ialah akad yang berisi pembolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan *lafadz* إنكاح (menikahkan) atau تزويج (mengawinkan), kata “*nikah*” itu sendiri secara *khakiki* bermakna *akad*,

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 3, terjemah Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 193.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.76

sedangkan secara *majaziy* bermakna persetujuan, menurut pendapat yang lebih sah.³

Pernikahan juga merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, hal ini dapat kita lihat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits nabi. Al-Qur'an mensyariatkan nikah sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 03:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء (النساء: ٣)

“maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai”

Pensyariatkan nikah juga dapat kita jumpai dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim;

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (روه البخارى والمسلم)

“wahai para pemuda barang siapa sudah mempunyai biaya pernikahan maka hendaklah ia menikah karna pernikahan itu dapat memalingkan mata dan menjaga alat kelamin (dari perzinahan) dan barang siapa tidak mempunyai biayanya, maka hendaknya berpuasa karena itu dapat meredam nafsu syahwatnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Tujuan melangsungkan pernikahan pada dasarnya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selain itu juga bertujuan, untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan Tetapi pada kenyataannya tidak semua rumah tangga yang terbentuk melalui pernikahan ini dilimpahi kebahagiaan. Kadang ada saja masalah yang menimbulkan perselisihan hingga dapat berujung pada perceraian.

³Syekh Zainuddin bin Abdul Muhammad al-Ghozaly, *Fathul Mu'in*, terjemahan Aliy As'ad, (yogyakarta: Menara Kudus, 1976), hlm. 1

Perceraian dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat membutuhkan dan tidak ada jalan lain untuk mengadakan perbaikan. Hal ini antara lain dibolehkan apabila suami istri sudah tidak dapat melakukan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan agama, sehingga tujuan rumah tangga yang pokok yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang tenang dan bahagia sudah tidak dapat tercapai lagi. Apabila dipertahankan rumah tangga itu mengakibatkan penderitaan dan perpecahan pada kedua pihak antara suami dan istri, maka dalam keadaan demikian perceraian dapat dilaksanakan sebagai jalan keluar akhir.

Namun, bagi wanita yang yang dicerai oleh suaminya tidak boleh langsung menikah lagi dengan laki-laki lain, melainkan ia harus menunggu untuk sementara waktu lebih dahulu, atau yang disebut dengan istilah *iddah* (masa menunggu). Menurut pendapat jumbuh masa *iddah* adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.⁴

Hikmah adanya masa *iddah* ini bertujuan untuk mengetahui apakah selama masa *iddah* itu wanita tersebut hamil atau tidak, jika ternyata mantan istri hamil maka anak tersebut masih sebagai anak dari suami yang pertama. Selain itu juga, *iddah* bertujuan untuk berpikir ulang bagi suami istri untuk menentukan kelanjutan hubungan rumah tangga mereka.⁵ Jika ternyata dalam masa *iddah* itu, suami istri menyesali perceraian mereka, mereka bisa *rujuk* atau kembali pada ikatan pernikahan mereka yang lama.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 534.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 4*, terjemah Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahmah (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 2.

Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian disebut dengan istilah rujuk. Rujuk itu sendiri mempunyai pengertian yang luas yaitu kembalinya seorang suami kepada istri yang telah ditalak *raj'i* selama masih dalam masa *iddah*. Rujuk berfungsi sebagai jalan untuk menyambung kembali hubungan rumah tangga yang telah terputus.

Rujuk merupakan hak suami selama masa *iddah*, karena tidak seorangpun yang dapat menghapuskan hak rujuk. Mengapa suami mempunyai hak rujuk, karena dalam masa *iddah* suami masih mempunyai tanggungan untuk memberi nafkah. Hal ini diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

ويعو لتهن احق بردهن في ذلك

“Dan suami-suaminya berhak merujuk istrinya dalam masa menanti itu”. (Al-Baqarah: 228).

Dalam hadits nabi dapat kita jumpai pula masalah rujuk ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain ra.:

عن عمر ابن حصين رضي الله تعالى عنه، انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: اشهد على طلاقها، وعلى رجعتها. روه أبو دود هكذا مقوفاً، وسنده صحيح.⁶

“Dari Imran bin Husain ra. Bahwa ia ditanya orang tentang seorang laki-laki yang menalak istrinya dan kemudian ingin rujuk dan tanpa ada saksinya, lalu jawabannya, “adakah saksinya jika menalak dan pula jika rujuk kepadanya!”.

Berdasarkan uraian ayat dan hadits yang dikemukakan di atas, para ulama sepakat rujuk diperbolehkan, selama mantan istri masih dalam masa *iddah*. Mantan suami mempunyai hak sepenuhnya merujuk mantan istrinya yang ditalak *raj'i*. Suami boleh merujuk istrinya jika didasari oleh niat yang tulus untuk

⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram buku kedua*, terjemahan oleh Kahar Masyhur, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 103.

memperbaiki hubungan yang sempat terputus dengan istrinya. Namun jika rujuk tersebut didasari dengan niat untuk menyakiti mantan istrinya maka hal ini tidak dibenarkan.

Allah mensyari'atkan rujuk mengandung banyak hikmah diantaranya sebagai berikut; rujuk memberikan kesempatan masing-masing pihak untuk menyadari kesalahan, rujuk juga dapat memperbaiki keretakan hubungan rumah tangga sehingga keluarga yang awalnya bercerai berai menjadi utuh kembali.

Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagaimana juga perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan prinsip dan rukun. Rujuk menurut yang disepakati oleh ulama tidak memerlukan wali untuk mengadakannya, tidak perlu dihadiri oleh dua orang saksi dan tidak perlu pula *mahar*. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.⁷

Suami diperbolehkan merujuk istrinya hanya dalam masa *iddah talak raj'i*, dimana seorang suami istri masih mempunyai hubungan hukum, belum putus secara penuh dalam arti tanpa adanya akad baru, namun status ini mengakibatkan larangan hubungan seksual antara mantan istri dengan suaminya, karena statusnya suami dianggap sebagai laki-laki lain. Dengan adanya *talak raj'i*, maka kekuasaan suami terhadap mantan istrinya menjadi berkurang, tetapi tidak berkurang secara penuh. Masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya, selama mantan istri dalam masa *iddahnya*, hak prioritas untuk merujuk bagi seorang suami.

⁷ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 338.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Islam membolehkan seorang suami merujuk mantan istrinya yang telah *ditalak raj'i* (diantara talak satu dan talak dua). Islam mengatur tentang tata cara rujuk, ialah dengan cara menyampaikan rujuk kepada mantan istri menurut *ijma'* ulama dan dilakukan dengan *lafadz* yang *sarih* (jelas) ataupun dengan *kinayah* (sindiran). kedua ungkapan ini disertai niat untuk rujuk.

Fuqaha sepakat bahwa *rujuk* dapat terjadi dengan kata-kata.⁸ Akan tetapi, para imam mazhab berbeda pendapat tentang tata cara rujuk dengan cara menggauli istri apakah diharamkan atau tidak? menurut pendapat mazhab Hanafi tidak haramkan,⁹ karena, rujuk itu dapat terjadi dengan menggauli sekalipun tanpa adanya niat. Sebagaimana yang dikemukakan Imam Kamaluddin al-Hanafi dalam kitabnya *Fathul Qadir*:

والرجعة ان يقول راجعتك او راجعت امراتي، وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة. قال: (او يطأها او يقبلها او يلمسها بشهوة او ينظر الى فرجها بشهوة) وهذا عندنا.¹⁰

“Rujuk itu harus dengan perkataan “saya rujuk kepada mu” atau “saya rujuk kepada istriku”. Kata ini benar didalam rujuk, tidak ada perbedaan diantara ulama. Berkata (Imam Kamaluddin), rujuk itu sah dengan menggauli istri, atau mencium istri, atau menyentuh istri dengan syahwat, atau melihat kemaluan istri dengan syahwat. Dan ini juga pendapat mazhab Hanafi”.

Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i rujuk dapat terjadi hanya dengan kata-kata saja, tidak sah hanya dengan menggauli saja sekalipun dengan niat rujuk.¹¹ Sebagaimana yang dikemukakan Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*:

⁸ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (jakarta: Pustaka Amani), 2007, hlm. 591

⁹ Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikri, tth), hlm. 159

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Imam syafi'i, *Al-Umm*, juz V, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmah, tth), hlm. 352

الرجع: انما هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رد بلا كلام فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم با الرجعة كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما¹².

“Rujuk itu hanya bisa dengan perkataan, bukan dengan perbuatan, persetujuan dan lainnya, karena yang demikian itu bukan perkataan, maka tidak berlaku rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak sah nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya.”

Berdasarkan uraian di atas dengan berbagai argumentasinya tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula, oleh sebab itu penulis terdorong untuk meneliti dan mengkaji tema ini dengan judul: **“HUKUM SEORANG SUAMI MERUJUK ISTRINYA DENGAN MENGGAULI MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum seorang suami merujuk istrinya dengan cara menggauli menurut mazhab Hanafi?
2. Bagaimana hukum seorang suami merujuk istrinya dengan cara menggauli menurut mazhab Syafi’i?

¹² *Ibid.*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk menjelaskan hukum merujuk istri dengan cara menggauli menurut mazhab Hanafi
- b. Untuk menjelaskan pandangan mazhab Syafi'i tentang cara rujuk dengan menggauli

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentunya berguna bagi peneliti sendiri pada khususnya dan para pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan rujukan pustaka dalam memahami permasalahan tentang tata cara rujuk.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa tulisan hasil penelitian terdahulu mengenai penentuan rujuk dan hukumnya yang dibuat dalam bentuk skripsi dan laporan penelitian. Adapun hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi Rosaria Aprina Sari, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Akhwalu Asy-Syakhsyah, tahun 2008 dengan judul "*kedudukan saksi dalam rujuk menurut Imam Malik*"¹³ Yang membedakan skripsi yang dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan yang dibahas oleh penulis ialah peneliti

¹³ Rosaria Aprina, kedudukan saksi dalam rujuk menurut imam malik, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Program Study Ahwalu As-Syakhsyah, IAIN Raden Fatah (2008).

sebelumnya membahas tentang kedudukan saksi dalam rujuk, menurut pendapat imam Malik. imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk disunnahkan bukan keharusan. Sedangkan penelitian yang dibahas oleh penulis menjelaskan tentang bagaimana hukum rujuk dengan cara menggauli menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Lulu Pramita, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Akhwalu Asy-Syakhsyah tahun 2006 dengan judul "*tinjauan Fiqih Munakahat terhadap pasal 165 kompilasi hukum islam tentang rujuk tanpa persetujuan istri*".¹⁴ Yang membedakan skripsi yang dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan yang dibahas oleh penulis ialah peneliti sebelumnya membahas tentang persetujuan istri dalam rujuk ditinjau dari kompilasi Hukum Islam. pada intinya penelitian yang dibahas oleh penulis sebelumnya menjelaskan pentingnya persetujuan istri untuk rujuk menurut kompilasi hukum Islam. Ini yang berbeda dengan penelitian penulis yang sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum rujuk dengan cara menggauli menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi'i.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian tentang *Hukum Seorang Suami Merujuk Istrinya dengan Cara Menggauli*, yang digali dari pemikiran mazhab hanafi dan

¹⁴ Lulu Pramita, Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk Tanpa Persetujuan Istri, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Program Study Ahwalu As-Syakhsyah, IAIN Raden Fatah (2006).

mazhab syafi'i, maka jenis data yang digunakan adalah kualitatif, dimana data yang disajikan dalam bentuk *verbal* (kata-kata) tidak dalam bentuk angka yang biasa disebut data *statistik*. Jenis penelitian ini adalah teks-teks tertulis dalam buku yang merangkum atau mengandung gagasan tertentu. Karena penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan usaha untuk memperoleh data dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansi dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka sumber data diperoleh dari literatur, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Bahan hukum primer, bersumber dari salah satu kitab dari mazhab Hanafi seperti kitab *Fathul Qadhir* karangan Syaikh Ibnu Hamam Al Hanafi. Selain itu digunakan pula kitab *Al-Umm* imam Syafi'i dari kalangan mazhab Syafi'i.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berada di luar objek yang sebenarnya atau data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dengan kata lain, data diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Seperti *Fiqih munakahat, Fiqih Islam wa Adilatuhu, Fiqih Sunnah, Al-Fiqhu "Ala Mazahibil Arba'ah, Bidayatul Mujtahid, Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil A'immah,*

maupun dari sumber lainnya yang sangat membantu dalam pengembangan wawasan penulis terhadap permasalahan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*. Metode ini mensyaratkan *objektifitas*, pendekatan sistematis, dan *generalisasi* serta untuk mengkaji kedua pemikiran tokoh dalam penelitian ini menggunakan metode komperatif.¹⁵ Kemudian data-data tersebut disimpulkan dengan cara deduksi yaitu dari keadaan umum atau penemuan yang khusus dari umum.

¹⁵ Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), hlm. 224

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Merupakan bagian pendahuluan yang berisi pengantar, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini adalah pendahuluan yang dimaksudkan sebagai pengantar agar para pembaca dapat mengetahui garis besar penelitian.

BAB II Membahas tentang biografi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i

BAB III Tinjauan umum tentang *rujuk*.

BAB IV Pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang cara *rujuk* dengan menggauli.

BAB V Berupa penutup dalam skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Mazhab Hanafi

1. Riwayat Hidup Imam Hanafi

Mazhab ini dinamai sesuai dengan nama ulama pendirinya, yaitu Abu Hanifah, yang nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit Ibnu Zufy al-Taimy. Beliau lahir di Kufah tahun 80 H/ 699M¹³, Sebagian para ahli sejarah mengatakan Imam Hanafi lahir pada tahun 61 H. Namun, pendapat ini tidak memiliki dasar.¹⁴ ia berasal dari keturunan Persia. Ia menjalani hidup didua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal masa kekhalifahan Abbasiyyah.¹⁵ Imam Abu Hanifah wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M.

Ia dikenal dengan sebutan “Abu Hanifah”, sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama putra (yaitu Hanifah) dijadikan sebagai sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata “Bapak (Abu/Ayah)”, sehingga lebih dikenal dengan sebutan “Abu Hanifah”.¹⁶

¹³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab, Ed. 1., Cet. 1.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 184.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha'*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm.129.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 185

Dalam kaitannya dengan sebutan tersebut, Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya kehidupan kesehariannya yang selalu berteman dengan tinta (*dawat*) guna menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang didapat dari teman-temannya dan kata “Hanifah” dalam arti bahasa berarti “Tinta”. Karena inilah, beliau dikenal sebagai pemuda yang rajin dalam segala hal, baik belajarnya maupun peribadatnya, sebab kata “hanif” dalam bahasa Arab juga berarti “condong” kepada hal-hal yang benar, sehingga pada masa kedua khalifah, ia tetap saja tidak menjabat sebagai *qadhi*, karena tidak senang pada kemewahan setelah jabatan itu dipegangnya.¹⁷

Dalam studinya, pada awalnya Abu Hanifah senang sekali belajar bidang *Qira'ah* dan *tajwid*, *al-Hadits*, *Nahwu Sharaf*, sastra, *sya'ir* dan ilmu yang sedang berkembang pada saat itu, diantaranya adalah ilmu-kalam (*teologi*). Karena ketajamannya dalam memecahkan semua persoalan, ia sanggup membuat Argumentasi yang dapat menyerang kelompok Khawarij dan doktrinnya yang sangat ekstrim, sehingga ia menjadi salah satu tokoh teologi Islam.

Pada Abad ke-2 hijriyah, imam Abu Hanifah memulai belajar ilmu fiqh di Irak pada madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (w. 63 H/ 682 M), setelah itu ia berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ary, murid dari 'Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Tabi'iy (al-Qadli Syuriah). Kemudian kepemimpinan madrasah diserahkan kepada Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ary dan disinilah Abu Hanifah banyak

¹⁷*Ibid*, hlm. 129-130

belajar pada para *fuqaha'* dari kalangan Tabi'in, seperti Atha' bin Rabah dan belajar Fiqih dan al-Hadits.¹⁸

Untuk mencari tambahan dari apa yang telah didapat di Kufah, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak begitu lama untuk mendalami Fiqih dan Hadits, dan tempat ini pulalah ia bertemu dan berdiskusi dalam berbagai bidang ilmu Fiqih dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra. Nafi' Maula bin Umar. Dari Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ary inilah Imam Abu Hanifah banyak tidak mengherankan jika sepuluh tahun sepeninggal guru besarnya (Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ary tahun 130 H), majelis madrasah Kufah bersepakat untuk mengangkat Imam Abu Hanifah sebagai kepala madrasah. Selama beliau mengabdikan banyak mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang fiqh. Fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar pemikiran mazhab Hanafi sampai sekarang.

Ilmu yang dimiliki oleh Abu Hanifah demikian luas terutama temuan-temuannya di bidang hukum dan memecahkan masalah-masalahnya, hingga ia digelari dengan Imam *al-A'zdam*, keilmuan Imam Abu Hanifah diakui oleh Imam Syafi'i, ia berkata: "*manusia dalam bidang hukum adalah orang-orang yang berpegang kepada Abu Hanifah*".¹⁹ Tampaknya ilmu imam Abu Hanifah bukan hanya bidang hukum tetapi juga meliputi bidang-bidang lainnya termasuk tasawuf.²⁰

¹⁸*Ibid*, hlm. 131

¹⁹Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 30

²⁰*Ibid*, hlm. 30

Imam Abu Hanifah hidup pada masa dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan di masa dinasti Abasiyyah selama 18 tahun. Dengan demikian beliau mengetahui hiruk pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua dinasti tersebut. Ketika Umar bin Abdul aziz berkuasa (99-101 H), imam Abu Hanifah sudah menjelang dewasa.²¹

Untuk menjamin hal ekonomi, Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang sutera, sebagai seorang pedadagang ia dikenal jujur dan lugas. Kemakmuran hidupnya diperoleh dari dagang ini.²² Bakat berdagangnya didapatkan dari ayahnya yang dulu juga seorang pedagang kain sutera asli Persia, yang masuk Islam pada masa pemerintahan *Khulafaurrasyidin*.²³

Abu Hanifah dibesarkan di Kufah. Setidaknya ada empat orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu Hanifah lahir. Anas bin malik (Basrah), Abdullah bin Abi Aufa (Kufah), Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi (Madinah), Abu al-Thufail (Mekah), Amir bin Wailah (Mekah). Ada yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah sempat berjumpa dengan Anas bin Malik di Mekah. Kalau ini benar, maka Abu Hanifah merupakan seorang tabi'in. Tetapi karena sebagian besar ilmunya diperoleh dari generasi tabiit-tabi'in, maka tidak tepat dia disebut tabi'in.²⁴ Seperti halnya ulama lain, Abu Hanifah menguasai ilmu kalam (dikenal dengan fiqh al-Kabir) dan ilmu fiqh. Dari segi lokasi dimana ia dibesarkan, dapat

²¹ Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta,: Raja Permai Grafindo Persada, 1997), hlm. 94-95.

²² *Ibid*, hlm. 95

²³ Abu Ameenah, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi*, Penerjemah: M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2000), hlm. 87

²⁴ Muh Zuhri, *Op.cit*, hlm. 95

diperkirakan bahwa pemikiran keagamaan yang dikembangkan oleh Abu Hanifah adalah pemikiran Rasional.²⁵

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 tahun, ada juga yang berpendapat bahwa Imam Hanafi meninggal pada tahun 151 dan 153 H. Akan tetapi pendapat ini lemah, pendapat yang lebih kuat pendapat pertama yang mengatakan Imam Hanafi meninggal pada tahun 150 H.²⁶ Imam Abu Hanifah dimakamkan di pemakaman Khizra. Setelah wafatnya Imam Abu Hanifah didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama “*Al-Jami’ Abu Hanifah*” tahun 450 H /1066 M.

2. Metode Istinbath Al-Ahkam Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang tangguh dalam memegang prinsip pemikirannya. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya tawaran beberapa jabatan resmi di pemerintahan, tetap saja ia tidak mau menerimanya, baik pada masa kekhalifahan Bani Umayyah di Kuffah yang dijalaninya selama 52 tahun maupun kekhalifahan Bani Abasiyyah di Baghdad selama 18 tahun, bahkan yang menawarinya adalah penguasa kerajaan sendiri, yaitu Yazid bin Umar dari kerajaan Bani Umayyah dan Abu ja’far al-Manshur dari kerajaan Bani Abbasiyyah sebagai seorang Hakim.

Dalam perjalanan hidupnya, Imam Abu Hanifah selama 52 tahun (yang mana pemerintahannya dipegang oleh Bani Umayyah yang berpusat di Kufah) pernah menyaksikan tragedi-tragedi besar, sehingga dalam satu sisi, kota ini

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ahmad Syurbasi, *Sejarah dan Biografi empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991), hlm. 69.

memberikan arti dalam kehidupannya dalam menjadikan dirinya sebagai salah seorang ulama' besar dengan julukan "*Al-Imam al-A'dlam*". Akan tetapi disisi lain beliau merasakan kota Kufah sebagai kota yang penuh teror yang di dalamnya diwarnai dengan pergolakan politik.²⁷

Abu Bakr Muhammad Ali Thayib Al-Baghdadi dalam kitabnya, *Al-Baghdadi* menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fiqih Abu Hanifah, sebagai berikut:

*"Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah. Bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunnah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan As-Sunnah, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki . Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, Al-Syaibani, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atha, Sa'id dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berijtihad".*²⁸

Selain itu, Hasbi Asy-Syiddieqi menguraikan dasar-dasar pegangan Imam Hanafi sebagai berikut:

"Pendirian Abu Hanifah sebagaimana Hanafiyah, ialah mengambil dari orang kepercayaan, dan lari dari keburukan memperhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Beliau menjalankan urusan asas qiyas. Apabila qiyas tidak baik dilakukan, beliau melakukannya atas istihsan, selama dapat dilakukan, beliau kembali kepada 'urf masyarakat. Dan mengamalkan hadits yang terkenal disepakati ulama, kemudian beliau meng-qiyaskan sesuatu kepada hadits itu selama qiyas masih dapat dilakukan. Kemudian, beliau kembali kepada istihsan, mana diantara keduanya yang lebih tepat."

²⁷*Ibid*, hlm. 133

²⁸Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 157

Dari uraian di atas, menurut Hasan Abu Thalib bahwa dasar-dasar pegangan Mazhab Hanafi adalah, *al-Kitab, As-Sunnah, Qaul Sahabi, al-Ijma', al-Qiyas, al-Istihsan* dan *al-'Urf*.²⁹

Adapun penjelasan kedudukan semua itu, adalah sebagai berikut:

- a. Al-Kitab (Al-Qur'an). Semua mazhab sepakat bahwa Al-Qur'an adalah dalil hukum yang pertama dan utama. Walaupun demikian, mereka terkadang berbeda pendapat dalam hal menafsirkan dan *istinbath* (menetapkan hukum suatu ayat). Imam Abu Hanifah mengambil segala permasalahan dengan merujuk kepada Al-Qur'an.
- b. As-Sunnah. Abu Yusuf berkata, "*Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih alim tentang menafsirkan hadits dari pada Abu Hanifah.*" Ia adalah seorang yang mengerti tentang penyakit-penyakit hadits dan men-*ta'dil* serta men-*tarjih* hadits.
- c. *Qaul Sahabi* (Pendapat Sahabat). Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para sahabat. Beliau menerima, mengambil, serta mengharuskan umat Islam mengikutinya. Para sahabat itu termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah SWT, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka tau bagaimana cara bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tau bagaimana kaitan hadits Nabi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan.

²⁹ Romli SA. *Ushul Fiqih I*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm. 35

- d. *Ijma'*. Imam Abu Hanifah menjadikan *ijma'* sebagai *hujjah* hukum, baik *ijma' qauli* maupun *ijma' sukuti*. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru adalah menyalahi *ijma'*.³⁰
- e. *Qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang sudah ditetapkan oleh *nash*, karena adanya persamaan *illat* (alasan) hukum, yang tidak bisa diketahui dengan semata-mata memahami *lafaz-lafaznya* dan mengetahui dilalah-dilalahnya.³¹ Mazhab Hanafi berpegang kepada *qiyas* apabila ternyata dalam Al-Qur'an, as-Sunnah atau pendapat sahabat tidak ditemukan.
- f. *Istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan *qiyas* yang *jali* (nyata) kepada tuntunan *qiyas* yang *khafy* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisnaiy* (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalinya dan memenangkan perpalingan ini, atau meninggalkan hukum yang jelas ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil *syara'*, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena terdapat dalil *syara'* yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran

³⁰ Dedi Supriyadi, *Op. Cit.*, hlm. 162

³¹ Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 270

istihsan.³² sedangkan menurut Imam Al-Bazdawi (400-482 H/1010-1079 M) salah seorang ahli ushul mazhab Hanafi, *istihsan* adalah berpaling dari kehendak *qiyas* kepada *qiyas* yang lebih kuat atau pengkhususan *qiyas* berdasarkan dalil yang lebih kuat.³³

- g. *'Urf* (Kebiasaan masyarakat). Sahal Ibnu Muzahim berkata, "*Pendirian Abu Hanifah adalah mengambil yang terpercaya dan lari dari keburukan, serta memperhatikan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Abu Hanifah melakukan segala urusan atas qiyas. Apabila tidak dapat dilakukan istihsan, kembalilah ia kepada 'urf manusia.*"³⁴

3. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Menurut kebanyakan pendapat ulama guru-guru beliau kebanyakan dari golongan Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in diantaranya ialah³⁵:

- a. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
- b. Ali bin Abi Thalib (Kufah)
- c. Ibrahim al-Nakha'iy (wafat 95 H)
- d. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (wafat 104 H)
- e. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
- f. Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H)
- g. Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)

³² *Ibid.*, hlm. 134

³³ *Ibid.*, hlm. 135

³⁴ Dedi Supriyadi, *Op. Cit.*, hlm. 166

³⁵ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm. 23

- h. Imam Salamah bin Kuhail
- i. Imam Qatadah
- j. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman. Dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.

4. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaianya dan diakui oleh dunia Islam. Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah³⁶:

- a. Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. ia belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi SAW. yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadits yang terkemuka. ia wafat pada tahun 183 H.
- b. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. sejak kecil ia bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Ia amat dekat dan bergaul

³⁶ Ensiklopedi, *Biografi Nabi Muhammad SAW. & Tokoh-tokoh Besar Islam/* Penyusun. Ahmad Surnanto (Jakarta: Widya Cahya, 2013), hlm. 63

baik dengan kepala negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H.

- c. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula ia belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau *ra'yi*. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar. Ia adalah salah seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli *qiyas*. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.
- d. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, adalah seorang murid Imam Abu Hanifah yang terkenal. Ia adalah seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H.³⁷

5. Karya-Karya Imam Hanafi

Dalam menelusuri sejauh mana penyebaran dan perkembangan suatu mazhab, diperlukanlah adanya pengungkapan terhadap sejauh mana karya-karya yang telah dihasilkannya itu beredar dan dikembangkan oleh generasi penerusnya. Maka dari itu, karya-karya yang telah dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar pokok pengembangan mazhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, tetapi sangat terkenal, yaitu sebagai berikut:³⁸

- a) Kitab *Fikh al-Akbar*
- b) Kitab *al-'Alim wa al-Mu'allim*
- c) Kitab *al-Musnad fi Fiqh al-Akbar*

³⁷ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 34-36

³⁸ Muhammad Ma'shum Zein, *Op.Cit*, hlm.137

karya-karya Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan fatwa-fatwa maupun ijtihad-ijtihadnya saat itu (pada masa beliau masih hidup) belum dibukukan, baru setelah ia wafat, murid-murid dan pengikutnya membukukan,³⁹ sehingga menjadi mazhab *ahl al-Ra'yi* ini menjadi hidup dan berkembang dan dalam perkembangan selanjutnya berdiri sebuah madrasah yang kemudian dikenal dengan sebutan “madrasah Hanafi atau madrasah ahl al-ra’yi, selain namanya yang terkenal menurut versi sejarah hukum Islam sebagai “madrasah Kufah”.

6. Perkembangan Mazhab Hanafi

Imam Hanafi meninggal dunia, ia banyak meninggalkan ilmu yang melekat pada murid-muridnya. Sejarah mencatat bahwa tidak kurang dari empat puluh orang murid Imam Hanafi membukukan pemikiran beliau. Dari empat puluh orang itu diantaranya yang dikenal adalah Abu Yusuf dan Ja’far.

Ketika Harun Al-Rasyid menjabat selaku kepala negara bagi umat Islam, imam Abu Hanifah menyerahkan urusan kehakiman pada pemerintahan Harun Al-Rasyid yang dikuasai oleh cikal bakal pemikiran imam Hanafi melalui murid beliau, yaitu Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah tidak bertindak sembarangan menyerahkan masalah kehakiman yang resmi kepada orang lain, kecuali kepada orang-orang yang sama ide dengan beliau, yaitu sahabat-sahabat seperguruannya yang mempunyai pendirian yang sama, yaitu bermazhab imam Hanafi, seperti di kota Iraq, Khurasan, Syam, Mesir, Afrika.⁴⁰ Dengan demikian maka segenap *qadhi* (hakim) pada kerajaan Harun Al-Rasyid banyak dari golongan mazhab

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang 1992), hlm 81

Hanafi, oleh karena itu orang-orang mulai tertarik mempelajari buku-buku yang beraliran mazhab Hanafi, karena ingin mendapat jabatan atau kedudukan pada kerajaan atau pemerintahan ketika itu.

Kemudian pada periode berikutnya Mesir jatuh kekuasaan ketangan bangsa Turki, maka kedudukan *qadhi* (hakim) dikuasai oleh ulama-ulama yang bermazhab Hanafi, karena ketika itu mazhab Hanafi telah menjadi mazhab resmi bagi pihak kerajaan Usmaniyah dan pembesar negara, maka dengan demikian sebagian Mesir di pengaruhi oleh pemikiran Imam Abu Hanifah.⁴¹

Kemudian mazhab Hanafi tersiar dan berkembang di negeri Syam, Iraq, India, Afghanistan, Kaukasus, Turki dan Balkan. Sebagian besar penduduk Turki Usmani dan Al-Baniyah adalah mengikuti Imam Hanafi. Di Indonesia juga lebih kurang 48 juta jiwa adalah bermazhab Hanafi. Di Brazilia (Amerika selatan) terdapat lebih kurang 25 ribu kaum muslim yang bermazhab Hanafi.

Demikian secara keseluruhan dan singkat riwayat dan pengaruh imam Hanafi bagi umat Islam diberbagai penjuru umat Islam. Dari uraian di atas, maka diketahui bahwa perkembangan dan penyebaran pemikiran Islam Hanafi dibantu oleh para murid beliau yang mempunyai kesempatan duduk dalam pemeliharaan, atau kekuasaan kerajan-kerajan Islam pada masa itu, sehingga dengan mudah penyebaran pemikiran Imam Hanafi menyebar dikalangan umat Islam.

⁴¹ Ibid. hlm.21

B. Biografi Mazhab Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i imam yang ketiga menurut susunan *tarikh*(sejarah) kelahiran.⁴² Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua hijriah. Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata:

*“diceritakan dari Nabi SAW. Bahwa Allah menghantarkan kepada umat ini seorang pembaharu dalam agama, Umar bin Abdul ‘Aziz dihantarkan untuk seratus tahun yang pertama, dan aku berharap Imam Syafi’I pembaharu untuk seratus tahun yang kedua.”*⁴³

Masa hidup imam Syafi'i ialah semasa pemerintahan Abbasiyyah. Masa ini adalah suatu masa permulaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana telah diketahui dimasa ini juga penerjemahan kitab-kitab mulai banyak, ilmu falsafah juga dipindahkan, ilmu-ilmu juga disusun dan berbagai pemahaman telah timbul dalam masyarakat Islam. Banyak peristiwa yang ada kaitannya dengan masyarakat berlaku dan bermacam-macam pula aliran berkembang serta banyak pula pengacau pada masa ini.

Nama lengkap dari Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, abu 'Abdillah al-Qurasyi Asy-Syafi'i al-Maliki,

⁴² Ensiklopedi, *Op., Cit.*, hlm. 137.

⁴³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2004), hlm. 139

keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya.⁴⁴ Al-Muthalib adalah saudara Hasyim, ayah dari ‘Abdul Muthalib. Kakek Rasulullah SAW. Dan kakek Imam Asy-Syafi’i berkumpul (bertemu nasabnya) pada ‘Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah SAW. yang ketiga.

Idris, adalah ayah dari Imam Syafi’i yang tinggal di tanah Hijaz, ia adalah keturunan Arab dari kabilah Quraisy. Ibunya bernama Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.⁴⁵ Dengan demikian, maka ibu Imam Syafi’i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. dan khalifah ke-empat. Imam Syafi’i dilahirkan tepat pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah oleh karena itu, setelah nama Imam Syafi’i mulai terkenal, muncul ungkapan, “*Telah tenggelam suatu bintang dan muncul bintang yang lain*”⁴⁶. Asy-Syafi’i lahir ditengah-tengah keluarga miskin. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil.

Imam an-nawawi berkata: imam Asy-Syafi’i adalah Qurasyi (berasal dari suku Qurasy) dan Muthalib (keturunan Muthalib). berdasarkan ijma’ para ahli riwayat dari semua golongan. Ibunya berasal dari suku Azdiah. Imam asy-syafi’i dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama Syafi’i bin As-Saib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika masih muda.

Imam Syafi’i lahir di Gaza pada tahun 105 H/767 M, Imam Syafi’i wafat di Mesir tahun 204 H. Imam Syafi’i dibawa oleh ibunya ke Mekah ketika berumur

⁴⁴ Muhammad bin A.W. AL-‘Aqil, *Manhaj ‘Aqidah Imam Asy-Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Imam Syafi’i, 2001), hlm. 15

⁴⁵ Muhammad Syalthut Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 17

⁴⁶ *Ibid.*

sepuluh tahun agar dapat hidup bersama orang-orang Quraisy, bertemu dengan nasabnya yang tinggi.⁴⁷

2. Metode Istinbath Al-Ahkam Imam Syafi'i

Pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.⁴⁸ Adapun penjelasan metode istinbath al-ahkam yang dipakai Imam Syafi'i adalah:

- a. *Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan As-Sunnah berada dalam satu martabat. Karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena Al-Qur'an dan As-Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan As-Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Qur'an. Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila di dalam Al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadits mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadits mutawatir, ia menggunakan khabar ahad.
 - b. *Ijma'*. Imam Syafi'i mengatakan, bahwa *ijma'* adalah *hujjah* dan ia menempatkan *ijma'* ini sesudah Al-Qur'an dan As-Sunnah sebelum *qiyas*. Imam Syafi'i menerima *ijma'* sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴⁹
- Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum adalah *ijma'* yang

⁴⁷Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 185

⁴⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), hlm, 153

⁴⁹ Ibid., hlm. 146

disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat Rasulullah SAW. Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuty* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijma' sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada *nash* dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas, sehingga tidak menandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijma' sukuty*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagai mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.⁵⁰

- c. *Qiyas*. Imam Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai *hujjah* dan dalil keempat setelah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Al-Ijma' dalam menetapkan hukum.⁵¹ Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode *qiyas* serta memberikan kerangka *teoritis* dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional, namun tetap praktis.

3. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat "*pecinta ilmu pengetahuan*", maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandanginya mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, iapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 147

⁵¹ *Ibid.*

Diantara Guru-Guru utama yang membina kepada Imam Syafi'i antara lain:

a. Ketika berada di Makkah :

1. Muslim bin Kholid (guru bidang fiqih)
2. Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir)
3. Ismail bin Qashthanthin (guru bidang Al-Qur'an)
4. Ibrahim bin Sa'id
5. Sa'id bin Al-Kudah
6. Daud bin Abdurrahman Al-Attar
7. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud

b. Ketika berada di Madinah :

1. Malik bin Anas R.A
2. Ibrahim bin Saad Al-Ansari
3. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi
4. Ibrahim bin Yahya Al-Asami
5. Muhammad Said bin Abi Fudaik
6. Abdullah bin Nafi Al-Shani

c. Ketika berada di Irak :

1. Abu Yusuf
2. Muhammad bin Al-Hasan
3. Waki' bin Jarrah
4. Abu usamah
5. Hammad bin Usammah
6. Ismail bin Ulaiyah
7. Abdul Wahab bin Ulaiyah

d. Ketika berada di Yaman :

1. Yahya bin Hasan
2. Muththarif bin mizan
3. Hisyam bin Yusuf
4. Umar bin Abi Maslamah Al-Auza'i

4. Murid-murid Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut ilmu atau murid-murid Imam Syafi'i, diantaranya ialah :

- a. Abu Bakar Al-Humaidi
- b. Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
- c. Abu Bakar Muhammad bin Idris
- d. Musa bin Abi Al-Jarud.

Murid-murid Imam Syafi'i keluaran Baghdad, adalah :

- a. Al-hasan Al-Sabah Al-Za'farani
- b. Al-Husain bin Ali Al-Karabisi
- c. Abu Thur Al-Kulbi
- d. Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari.

Murid-murid Imam Syafi'i keluaran Irak, yaitu :

- a. Ahmad bin Hanbal
- b. Dawud bin Al-Zahiri
- c. Abu Tsaur Al-Bagdadi
- d. Abu ja'far At-Thabari.

Murid-muridnya yang keluaran Mesir, adalah :

1. Abu Ya'kub Yusub Ibnu Yahya Al-Buwaithi
2. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi
3. Abdullah bin Zuber Al-Humaidi
4. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzany
5. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Jizi
6. Harmalah bin Yahya At-Tujubi
7. Yunus bin Abdil A'la
8. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim
9. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam
10. Abu Bakar Al-Humaidi
11. Abdul Aziz bin Umar
12. Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i
13. Abu Hanifah Al-Asnawi

Di antara para muridnya yang termasyhur adalah Ahmad bin Hanbal, Ia pernah ditanya tentang Imam Syafi'i, ia katakan, "*Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat para kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka, tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang. Apa yang kami dapati darinya adalah kesemuannya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau*".⁵²

5. Karya-karya Imam Syafi'i

Kitab-kitab karangan Asy-Syafi'i di bidang fiqh terdiri dari dua kategori: *pertama*, kitab yang memuat *qaul qadim*, untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul "*al-Hujjah*", yang kedua, kitab yang memuat *qaul jadid*.

Adapun untuk *qaul jadid* Imam Syafi'i banyak diabadikan pada empat karya besarnya : *al-Umm*, *al-Buwaiti*, *al-Imla'*, dan *Mukhtashar Muzani*. Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat *nash* dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab Syafi'i.

⁵² Ahmad Syurbasi, *Sejarah dan Biografi empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991), hlm. 137

Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Asy-Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan mazhab ini, kemudian mulailah digali *manhaj* (metode) pengolahan mazhab yang praktis agar mudah dikomunikasikan oleh kalangan luas, imam Al-Haramain termasuk diantara ulama' yang mengawasi langkah ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk Asy-Syafi'i, beliau memberi kesimpulan-kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkrit terhadap nash-nash imam Asy-Syafi'i, karya besar ini diberi judul “ *Nihayah Al Mathlab Fi Dirayah Al Mazhab* ”

Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau Al-Ghazali dengan buah karyanya: *Al-Basit*, *Al-Wasit*, *Al-Wajiz*, dan lain-lain. Kemudian disusul oleh Ar-Rafi'i dengan karyanya : *Al-Kabir*, *Al-Muharrar*. Hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya beratus-ratus kitab *Mukhtasar* (resume), *Syarah* (komentar), *Hasyiyah* (analisa dalam bentuk catatan pinggir) muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda kehadirannya di tengah-tengah para pengikut.

6. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i tersebar di negeri Irak, karena disanalah mazhab ini pertama kali muncul. Demikian pula di Mesir karena ia pernah tinggal disana hingga akhir hayatnya. Mazhab ini juga dipeluk oleh para penduduk Muslim di Khurasan dan disekitar sungai Eufrat, Palestina, Hadramaut, Persia, bahkan

menjadi Mazhab yang dominan di Pakistan, Srilanka, India, Indonesia, dan Australia.⁵³

Dalam hal penyebaran mazhab Syafi'i tidak terlepas dari dua perkara yang sangat penting yaitu, *qaul qadim* dan *qaul jadid*, *qaul qadim* dan *qaul jadid* merupakan produk hukum yang bernuansa sosial-politik dan sosial-kultur adalah dua fatwa Imam Syafi'i yang dilakukan di dua daerah yang berbeda sosio-kultur dan sosiologi-politiknya yaitu :

- a) *Qaul qadim*: dimana situasi baghdad saat itu merupakan daerah yang sangat sederhana dan boleh dikatakan sangat terbelakang dibanding dengan daerah lain.
- b) *Qaul jadid*: dimana daerah Mesir saat itu merupakan daerah metropolis yang mengharuskan untuk berinteraksi dengan memodifikasi terhadap putusan-putusan atau fatwa-fatwa yang sudah pernah diputuskan, sehingga prinsip Maslahah menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam setiap mengambil keputusan, sebab keputusan yang diambil dalam wujud *qaul jadid* merupakan pertimbangan terhadap *qaul qadim*.

Secara umum bisa di katakan bahwa yang dianggap pendapat Madzhab Syfi'i adalah '*qaul-jadid*' seperti yang di katakan Imam Syafi'i: "*tidak dibenarkan menganggap qaul qadim sebagai pendapat madzhab Syafi'i*", dan ini sesuai dengan *qaidah usuliyah*: Jika seorang mujtahid berpendapat, kemudian setelah itu dia berpendapat lain, maka yang kedua dianggap ralat bagi yang pertama.

Tetapi mazhab Syafi'iyah merinci lebih jelas lagi:

⁵³Rasyad Hasan Khalil., Op.Cit, Hlm. 193

- 1) *Qaul jadid* yang harus di pakai, sedang *qaul-qadim* harus ditinggalkan, kecuali beberapa masalah yang berkisar antara 14 sampai dengan 30 masalah.
- 2) *Qaul jadid* tidak bisa dianggap pendapat madzhab kecuali dengan jelas Imam Syafi'i mengatakan bahwa ia sudah meralat *qaul-qadim*. Sedang bilamana tidak ada penjelasan dari Imam Syafi'i, maka dianggap ada 2 pendapat dalam madzhab Syafi'i.
- 3) *Qaul jadid* secara mutlak dianggap sebagai pendapat madzhab.

Dan pendapat ketiga inilah yang lebih mendekati kebenaran, mengingat ulama Syafi'iyah setelah meneliti dengan seksama, menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang tersebut dalam *qaul-qadim* ternyata semuanya tersebut dalam *qaul jadid*, walaupun ada ulama Syafi'iyah yang memakai dan berfatwa dengan *qaul qadim*, pada hakikatnya beliau berijtihad dan ternyata sesuai dengan *qaul qadim*, seperti yang disampaikan Imam Nawawi (676 H).

Sedangkan pendapat yang kedua, ditolak oleh mayoritas ulama, sebagaimana dikatakan Abu Ishaq Al-Syiroozi (476 H) dan Imam Nawawi :
“*Pendapat ini jelas salah, sebab antara qaul qadim dan qaul jadid seperti dua nash yang bertentangan, apabila tidak mungkin dipadukan, maka yang terakhir yang harus dipakai sedang yang pertama di buang.*”

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK

1. Pengertian Rujuk

Rujuk menurut istilah para ulama mempunyai definisi tersendiri, yang masing-masing pendapat terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya dalam merumuskan pengertian rujuk, hal ini tentunya akan berimbas terhadap syarat dan rukun serta hukum, bagi seseorang yang hendak merujuk isterinya karena perbedaan pandangan tersebut. Sebagaimana akan terlihat dari dua pandangan yang dikemukakan oleh dua imam mazhab, yaitu dari mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Kata rujuk berasal dari kata, رجوع- يرجع- رجوعا, yang bermakna "kembali",⁵³Jadi kata kerja "رجع" dapat dipakai sebagai kata kerja *transitif* (*fi'il muta'addi*) dan dapat pula dipakai sebagai kata kerja *intransitif* (*fi'il lazim*). Sedangkan Secara istilah, *ruju'* ialah mengembalikan istri yang masih dalam Masa iddah talak raj'i bukan ba'in kepada pernikahan (semula).⁵⁴

Jumhur ulama mendefenisikan rujuk ialah mengembalikan wanita yang ditalak, selain talak bai'n, pada perkawinan selama wanita itu masih dalam masa iddah tanpa akad. Dengan demikian, konsep rujuk hanya berlaku bagi suami

⁵³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 476.

⁵⁴Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in, terjemah Aliy As'ad, jilid 3*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hlm. 167

yang menalak istrinya dengan talak satu atau talak dua saja, karena pada kedua talak ini hak rujuk tersebut dibolehkan *syara'*.⁵⁵

Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 228:

والمطلّقت يتربّصن بانفسهنّ ثلاثة قروءٍ ولا يحلّ لهنّ ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهنّ ان كنّ يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعون لتهنّ احقّ بردهنّ في ذلك ان اردوا إصلاحاً ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرجال عليهنّ درجةٌ والله عزيز حكيم (البقرة: ٢٢٨)

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Adapun defenisi rujuk menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i ialah:

Menurut mazhab *Hanafiah* rujuk ialah:

الرجعة هي ابقاء الملك القائم بلا عوض في العدة⁵⁶

"mengembalikan perkawinan tanpa adanya ganti rugi dalam masa iddah talak (raj'i)."

sedangkan Menurut mazhab *Syafi'iyah* yang dimaksud dengan rujuk adalah:

الرجعة رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة⁵⁷

"Mengembalikan isteri ke dalam pernikahan dari talak selain talak bain di dalam masa idah."

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahibi Al-Arba'ah, Juz IV*, (Kairo: Dar El-Hadit, 2004), hlm. 329.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 330

2. Dasar Hukum Rujuk

Rujuk sesuatu yang disyariatkan dalam Islam banyak dalil yang menjelaskan tentang permasalahan rujuk ini, baik itu di dalam Al-Qur'an, maupun Al-Hadits, ataupun kitab-kitab yang membahas masalah rujuk. sebagaimana dapat terlihat dalam firman Allah dalam surat al Baqarah (2) ayat 228, ayat ini menggambarkan suami berhak merujuk istrinya dalam masa iddah, jika menghendaki damai:

ويعولتهنّ احقّ بردهنّ في ذلك إن أردوا إصلاحا

"Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (damai)."

Kata *lebih berhak* dari segi redaksional dipahami sebagai adanya dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki hak,⁵⁸ walaupun salah satu pihak memiliki hak melebihi pihak lain. Namun demikian, para ulama tidak memahami redaksi itu dalam pengertian redaksional tersebut. Para ulama memahami kata "berhak", dengan alasan bahwa wanita yang diceraikan secara *raj'iy*, hanya suaminya sendiri yang memiliki hak kembali kepada mantan istrinya, orang lain atau mantan istri tidak memiliki hak sedikitpun. ketentuan ini disebutkan karena, dalam keadaan *talak raj'iy*, suami masih mempunyai kewajiban terhadap istri yang diceraikannya sampai habis masa iddahanya. Mantan istri tidak berhak untuk menolak bila suami ingin kembali membina rumah tangga dengannya, pria lain pun tidak berhak meminangnya pada masa tunggu tersebut.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, volume 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 594

Kata “بعو لتهن” *suami berhak*. yang dimaksud dengan mereka yang adalah istri yang yang ditalak *raj’i* itu,⁵⁹ walaupun mereka telah ditalak, yang menalak mereka masih dinamai suami karena yang bercerai dan dicerai masih memiliki ikatan dan kewajiban. Istri yang dicerai berkewajiban menanti, sedangkan suami yang menceraikan berkewajiban memberi nafkah kepada istri yang ditalak.⁶⁰ selain itu istri mempunyai beberapa hak darinya, seperti mendapat pergaulan yang baik, kasih sayang, dan juga nafkah. Sebagaimana suami juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang lembut, pergaulan yang baik, dan tidak dikhianati.

Dalam ayat ini Allah memperingatkan para suami agar memperbaiki hubungan mereka. Perlu juga diketahui bahwa kehendak untuk memperbaiki itu bukan merupakan syarat, tetapi demikian itulah yang seyogyanya terjadi. Apalagi sebelum ayat ini turun, telah turun tuntunan menyangkut mereka yang melakukan *‘ila*, agar gangguan terhadap wanita hendaknya dihindari.

Selain itu juga dapat kita jumpai pembahasan yang menjadi dasar tentang rujuk ini pada Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 229, ayat ini menggambarkan tentang talak yang bisa dirujuk:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka,

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ ‘Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, (jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 175

kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. "

Kata yang digunakan ayat ini adalah dua kali, bukan dua *perceraian*. Ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam dua waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara talak satu dan talak dua. Tenggang waktu itu memberi kesempatan kepada suami dan istri melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri, serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Tentu saja, hal tersebut tidak dapat tercapai bila talak langsung jatuh dua atau tiga kali, dengan sekedar mengungkapkannya dalam satu tempat dan waktu.

Sedangkan yang menjadi dasar tentang rujuk ini dalam hadis Nabi di antaranya adalah hadits yang disampaikan oleh Ibnu Umar:

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امراتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل ان يجا او يمسكها فانها العدة التي امر الله أن يطلق لها النساء (رواه مسلم)

"Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: pada zaman Rasulullah Saw. Aku menceraikan isteriku yang sedang dalam keadaan haid. Ketika hal itu diceritakan oleh Umar bin Al Khathab kepada Rasulullah Saw. beliau bersabda: "Suruh dia untuk merujuknya kembali. Kemudian biarkanlah sampai ia suci. Kemudian setelah suci dari haid satu kali lagi, maka boleh dia menceraikannya, dengan tanpa menggaulinya atau menahannya. Sesungguhnya itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah jika orang mau menceraikan wanita." (H.R.Muslim).

Serta dalam hadis Nabi di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: طلقت امرأتى وهى حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها (روه البخارى ومسلم)

“Diceritakan dari Ibnu Umar: saya menceraikan istri saya sedang dalam haid, maka Umar bertanya kepada nabi SAW tentang hal itu, nabi bersabda: suruhlah dia merujuk istrinya.” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Kata “*rad*” dalam ayat pertama dan kata “*imsak*” dalam ayat kedua mengandung maksud yang sama yaitu kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah yang tegas dalam kedua ayat tersebut untuk rujuk. Hanya ada perintah Rasulullah SAW, berkenaan hal ini pada suatu ketika Ibnu Umar mentalak istrinya ketika istrinya sedang haid, mengetahui hal tersebut Rasulullah memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuknya istrinya . Oleh karenan itu hukum rujuk itu adalah sunah.⁶¹

3. Syarat dan Rukun Rujuk

a. Syarat Sahnya Rujuk⁶²

- 1) Talak tersebut adalah talak *raj’i*, bukan talak *ba’in*, Bukan talak tiga (talak *ba’in*) baik talak *ba’in* sugra maupun talak *ba’in* kubra. Karena dalam talak ini mengharuskan akad nikah yang baru dan mengadakan muhalil pada talak *ba’in* kubra.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Pernikahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 340.

⁶² Muhammad as-Sarbini Al-Katib, *Al-Iqna’* (Lebanon: Dar Al-Kutub, 2004), hlm. 448

- 2) Istri yang telah dipergauli sebab istri yang belum dipergauli tidak mempunyai masa idah.
- 3) Tidak ada *iwad* (uang pengganti) baik dari isteri maupun selain isterinya
- 4) Belum habis masa idahnya.
- 5) Halal dirujuk yaitu istri maupun suami dalam keadaan Islam.⁶³
- 6) Tertentunya wanita yang hendak dirujuk.⁶⁴

b. Rukun Rujuk

Rukun *rujuk* adalah *sighat* (pernyataan kembali) dari suami serta perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut.⁶⁵ Ulama' sepakat bahwa *rujuk* tidak sah apabila tidak memenuhi rukun-rukun *rujuk*, akan tetapi terhadap ketentuan rukun itu mereka berbeda pendapat. Menurut ulama' jumbuh rukun *rujuk* ada 3 macam yaitu:

- 1) *Murtaji* atau mantan suami.
- 2) *Murtaja'a* atau mantan istri.
- 3) *sighat* (Lafaz Rujuk)

⁶³ Abi Abdul Al-Mu'thi Muhammad ibn Umar bin Ali Nawawi, *Nihayah Az-Zaini*, (Bairut: Dar Al-Fiqri, 1995), hlm. 298.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 298

⁶⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rineka cipta, 2003), hlm.265.

c. Syarat Orang Yang Dirujuk

Syarat orang yang hendak dirujuk (istri), disyaratkan atasnya tiga hal:

- 1) wanita yang tertalak selain talak ba'in, baik talak ba'in sugra maupun talak bain kubra, talak bain sugra mengharuskan adanya akad yang baru. Sedangkan talak ba'in kubra laki-laki (mantan suami) tidak boleh rujuk lagi, tidak sah pula menikah lagi dengan bekas istrinya, kecuali apabila perempuan (mantan istrinya) itu sudah menikah dengan orang lain serta sudah campur, diceraikan dan sudah habis pula masa idahnya, barulah suami yang pertama boleh menikahinya lagi.

Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا فَلَاجِنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁶⁶

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”

- 2). wanita (istri) masih dalam masa iddah. Terjadinya rujuk itu sewaktu istri masih dalam masa idah. Sebagaimana firman Allah SWT, AL-Baqarah ayat 231:

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2008), hlm. 29

وإذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَمَسْكُوهِنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسُكُوهُنَّ
 ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا^{٦٧} وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ مَنْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ^{٦٧} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ^{٦٧}

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Setelah menjelaskan dalam ayat yang sebelumnya, bahwa suami diberi pilihan untuk rujuk atau cerai. Ayat ini menjelaskan batas akhir pilihan itu, selain itu juga ayat ini mengisyaratkan bahwa rujuk adalah jalan terbaik.

Redaksi yang digunakan ayat di atas “بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ” *telah mencapai masa akhir waktunya (iddahnya)*, yang dimaksud adalah mendekati mencapai batas akhir iddahnya. Karena, jika telah mencapai akhir iddah, suami tidak lagi mempunyai hak untuk memaksa istrinya rujuk. Redaksi semacam ini banyak dikenal dalam bahasa arab قد قامت الصلاة shalat telah dilaksanakan, padahal ketika kalimat tersebut dikumandangkan shalat belum dilaksanakan, tetapi baru segera akan dilaksanakan.

3. wanita (istri) yang telah dipergauli, karena isteri yang belum dicampur apabila ditalak, maka tidak ada iddah baginya. Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surah al-ahzab: 29

⁶⁷ Ibid.

وان كنتنّ تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإنّ الله أعدّ للمحسنات منكنّ اجرا عظيما

“Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar”

4. Lafaz Rujuk⁶⁸

Lafaz yang digunakan untuk menyatakan rujuk mestilah memenuhi syarat berikut:

Pertama: *lafaz* tersebut harus dapat mengungkapkan maksud rujuk. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu; *lafaz sarih* (jelas), dan ada *lafaz kinayah* (sindiran).

a. *Lafaz sarih* ialah lafaz yang tidak mengandung makna lain selain dari maksud rujuk semata. Lafaz sarih tidak memerlukan kepada niat bagi orang yang hendak merujuk

Lafaz sarih dalam bahasa arab ialah seperti berikut:

"aku rujuk istriku kepada perkawinanku" راجعت الى نكاحي, "aku rujuk istriku kepada ku" راجعت زوجتي, "aku merujuk engkau" رجعتك, "aku kembalikan engkau" رددتك, "kupegang engkau" امسكتك. Adapun menyebut "kepada perkahwinanku" atau "kepadaku" hukumnya sunah.⁶⁹

⁶⁸ Abi Abdul Al-Mu'ti Muhammad ibn Umar bin Ali Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 298

⁶⁹ Syaih Al-Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, *Fath Al-Wahab* (Surabaya: Al-Hidayah, tth), hlm.88.

b. *Lafaz kinayah* ialah yang mengandung makna rujuk dan juga makna lain. Diantara lafaz kinayah dalam bahasa arab “*tazawwajtuki*” atau “*nakahtuki*” kedua lafaz ini sarif bagi akad nikah, yang artinya “*aku nikahi engkau*, atau *aku mengawini engkau*. Sekiranya dilakukan akad nikah terhadap perempuan yang ditalak *raj’i* dengan *ijab* dan *qabul* maka ia juga termasuk dalam *lafaz kinayah* yang memerlukan niat rujuk. Contohnya, wali perempuan berkata kepada *murtaji* (suami yang hendak dirujuk). “*aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah*” lalu dijawab oleh suaminya “*aku terima nikahnya*” dengan maksud niat rujuk, maka sah rujuk itu. Tetapi jika ia tidak berniat rujuk, maka tidak sah rujuknya.

Niat disyaratkan hanya pada pihak suami tidak pada pihak wali, dan isi perkawinan yang disebut dalam akad itu tidaklah wajib dibayar. Sah rujuk dengan terjemahan lafaz-lafaz sarif dan *kinayah* tersebut. *Lafaz sarif* tidak memerlukan niat bagi sah rujuk, tetapi *lafaz kinayah* memerlukan niat rujuk, kalau tidak memakai niat maka tidak sah rujuk.

5. Hikmah Rujuk

Adapun hikmah rujuk antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rujuk dapat mengekalkan pernikahan dengan cara sederhana tanpa melalui akad nikah baru, setelah terjadi perceraian antara suami dan isteri.

- b. Rujuk merupakan sarana untuk menyatukan kembali hubungan antara suami isteri dengan cara ringan dari segi biaya, waktu, maupun tenaga atau pikiran.
- c. Menghindari murka dan kebencian Allah, seperti dinyatakan dalam sabda Nabi SAW:

ابغض الحلال الى الله الطلاق (روه ابو داود وابن ماجه)

“*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)*” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).

- d. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
- e. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Kiranya tidak perlu dibuktikan, bahwa pecahnya hubungan perkawinan orang tua, akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan si anak.
- f. Mewujudkan *islah* (perdamaian). Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami-istri bersifat antara pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu *islah* perlu penekanan.⁷⁰

Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami.maksud Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 323.

bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami.⁷¹ Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَبِعَوَّلْتَهُنَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أُرِدُوا إِصْلَاحًا

“Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (damai).”

Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun. Menurut yang disepakati oleh ulama, rujuk tidak memerlukan wali untuk mengaqadkannya, dan tidak perlu pula mahar. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.⁷²

Terdapat perbedaan pendapat mengenai cara rujuk, Merujuk istri yang ditalak raj'i adalah dibolehkan. Demikian menurut kesepakatan pendapat para imam mazhab. Tetapi, para imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum menyetubuhi istri yang sedang menjalani 'iddah dalam talak raj'i, apakah diharamkan atau tidak?

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 342.

⁷² Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 338.

BAB IV

**PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG
CARA RUJUK DENGAN MENGGAULI**

Rujuk menurut *syara'*, adalah mengembalikan istri yang sedang dalam masa iddah *talak raj'iy*, bukan *talak ba'in* pada pernikahan semula sesuai dengan aturan yang ditentukan *syara'*.⁷³ Dalam mendefinisikan rujuk para ulama mempunyai definisi tersendiri dalam memaknai rujuk, namun memiliki tujuan yang sama yaitu kembali kepada pernikahan yang semula. Pengertian rujuk secara umum ialah mengembalikan istri yang telah *ditalak raj'iy* pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan.⁷⁴

Merujuk istri yang *ditalak raj'i* adalah dibolehkan.⁷⁵ Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab. Tetapi, para imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum menggaulli istri yang sedang menjalani *'iddah* dalam *talak raj'i*, apakah diharamkan atau tidak?⁷⁶ Menurut pendapat mazhab Hanafi dalam pendapat yang kuat persetubuhan itu tidak haram karena persetubuhan tersebut dianggap rujuk.⁷⁷ Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i cara rujuk dengan persetubuhan tersebut tidak dianggap rujuk dan tidak sah rujuknya.⁷⁸

⁷³ Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Tausekh 'ala Fath Qorib al Mujib*, (Surabaya: Al-hidayah, 1999) hlm. 217.

⁷⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 418

⁷⁵ Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmatul 'A'Ummah fi iktilafil 'Aimmah (Fiqh Empat Mazhab)*, terjemah Abdullah Zaki Al-Kaff (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 353.

⁷⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid juz II, terjemah Imam Ghazali Said* (Jakarta: Pustaka Imani, 2007), 591

⁷⁷ Muhammad bin Abdurrahman, *Op. Cit.*.

⁷⁸ *Ibid.*

Dalam masalah ini para imam mazhab terdapat perbedaan pendapat mengenai cara rujuk dengan cara menggauli, apakah dianggap rujuk atau tidak, serta apakah sah atau tidak rujuk dengan cara menggauli.?

A. Pandangan Mazhab Hanafi

Pengertian rujuk menurut mazhab *Hanafiah* ialah:

الرجعة هي ابقاء الملك القائم بلا عوض في العدة.⁷⁹

“mengembalikan perkawinan tanpa adanya ganti rugi dalam masa iddah talak (*raj`i*).”

Menurut pendapat mazhab Hanafi rujuk dengan cara menggauli dianggap sah, karena dengan cara menggauli tersebut sudah dianggap rujuk. Bahkan bukan cuma menggauli istri saja, Mencium istri, menyentuh istri dengan syahwat dan melihat kemaluan istri dengan syahwat itu juga dikatakan sah rujuknya. hal ini sebagaimana dinyatakan dalam oleh Imam Kamaluddin Al-Hanafi dalam kitabnya *Fathul Qadir*:

والرجعت ان يقول راجعتك او راجعت امرأتي، وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة. قال: (او يطأها او يقبلها او يلمسها بشهوة) وهذا عندنا.⁸⁰

“Rujuk harus dengan perkataan “saya rujuk kepadamu” atau “saya rujuk kepada istriku”. Kata ini benar di dalam rujuk dan tidak ada perbedaan diantara ulama”. Berkata (Imam Kamaluddin), rujuk itu sah dengan menggauli istri, atau mencium istri, atau menyentuh istri dengan syahwat, atau melihat kemaluan istri dengan syahwat. dan ini juga pendapat Imam Hanafi.”

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami rujuk itu ada dua macam: yaitu rujuk *sharih* dan rujuk *ghairu sharih* (kinayah). Untuk rujuk *sharih* yaitu rujuk dengan menggunakan kata-kata yang jelas, seperti contoh “aku kembali

⁷⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op., Cit.*, hlm. 329.

⁸⁰ Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikri, tth), hlm.

kepadamu” atau “aku kembali kepada istriku”, Hal semacam ini semua Ulama sepakat. Akan tetapi, rujuk *ghairu sharih* para ulama berbeda pendapat. rujuk *ghairu sharih* (kinayah) itu terbagi menjadi dua, yaitu *kinayah Bil-Qauli* (perkataan) dan *kinayah Bil-Fi’li* (perbuatan). Rujuk *kinayah Bil-Qauli* seperti contoh “Kamu milikku sebagaimana yang dulu”, Kalau dalam rujuk *kinayah Bil-Fi’li* seperti contoh menyetubuhi istri, mencium istri, dan sebagainya.

Pendapat imam Kamaluddin Al-Hanafi ini mengutip pendapat dari imam Abu Hanifah, yaitu sebagai berikut :

واما ابو حنيفة: فأجاز الرجعة بلوطء

“Imam Abu Hanifah memperbolehkan rujuk dengan menggauli istri.”⁸¹

Adapun rujuk *kinayah Bil-Fi’li* ini ulama berbeda pendapat, Menurut Imam Kamaluddin Al-Hanafi bahwasanya rujuk itu sah dengan menggauli istri, mencium istri, bahkan menyentuh dan melihat kemaluan istri dengan syahwat itu juga sah rujuknya.⁸² Pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi diatas juga dijelaskan oleh pendapat ulama lain dalam kitab *al-Mabsut* dan *adz-dzakhirah* menyatakan bahwa mencium istri dengan syahwat dan melihat kemaluan istri dengan syahwat juga dikatakan rujuk:

وفى المبسوط والذا خيرة: التقبيل بشهوة والنظر الى داخل فرجها بشهوة رجعة

"dan didalam kitab *al-Mabsut* dan *dzakhirah* menyatakan bahwa mencium istri dengan syahwat dan melihat kemaluan istri (sampai bersentuhan) dengan syahwat juga dikatakan rujuk."⁸³

⁸¹ Ibnu Rusyd, Op., Cit., hlm. 391

⁸² Imam Kamaluddin, Op. Cit., hlm.142.

⁸³ *Ibid.*

Akan tetapi kalau melihat duburnya seorang istri maka tidak bisa dikatakan rujuk. Seperti yang telah disebutkan dalam kitab *badai' as-Shanai'* karangan imam al-Kasani bahwa :

ولو نظر الى دبرها موضع خروج الغائط بشهوة لم يكن ذلك رجعة

“dan walaupun melihat dubur (tempat keluarnya kotoran) dengan syahwat, maka tidak sah rujuknya”.⁸⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, rujuk dengan cara menggauli diperbolehkan. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa mencium istri atau menyentuh istri dengan syahwat tetap sah rujuknya. Seperti disebutkan dalam kitab *Fathul Qadir* sebagai berikut :

اجمعوا على انه لو مكنها او قبلها بشهوة او لمسها بشهوة تثبت الرجعة

“Ulama Hanafiyah sepakat bahwa apabila seorang suami menguasai istrinya, atau mencium istrinya dengan syahwat atau menyentuh istrinya dengan syahwat itu tetap dikatakan rujuk.”⁸⁵

Imam Hanafi berpendapat bahwa rujuk itu bisa terjadi melalui persetubuhan, sentuhan dan ciuman, dan hal-hal yang sejenis itu yang dilakukan laki-laki kepada istri yang ditalaknya, dengan syarat semua itu disertai dengan syahwat.

Hujjah yang digunakan oleh mazhab Hanafi tentang rujuk ialah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وبعوتهن احق بردهن في ذلك ان ارا دوا اصلاحا

⁸⁴ Imam alauddin al-Kasani, *Badai' As-Shanai'*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, tth), hlm. 393.

⁸⁵ Imam Kamaluddin, *Fathul Qadir, Op. Cit.*, hlm 42.

“Dan suami-suaminya berhak merujuk istrinya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) menghendaki islah (damai).”

Pada bab sebelumnya sudah disinggung tentang tafsiran ayat ini oleh Quraish Shihab, pada ayat ini Allah memperingatkan para suami agar memperbaiki hubungan mereka. Perlu juga diketahui bahwa kehendak untuk memperbaiki itu bukan merupakan syarat, tetapi demikian itulah yang seyogyanya terjadi.⁸⁶

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pada ayat ini tidak ditentukan tentang tata cara rujuk, Apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan. Oleh karena itu hukum mempersaksikan dalam rujuk hanya sunnah, bukan wajib, imam Hanafi beralasan bahwa mempersaksikan talak tidak wajib, demikian pula dengan rujuk, apalagi rujuk itu berarti meneruskan pernikahan yang lama, sehingga tidak perlu wali dan tidak perlu ridha istri. Menggauli istri yang sedang dalam dalam *'iddah talak raj'i* itu halal bagi suami yang menceraikan istrinya, dasarnya karena dalam konteks ayat ini sang suami masih disebut “suami”.⁸⁷

Adapun *hujjah* hadits yang digunakan oleh para pengikut mazhab Hanafi ini tentang rujuk sebagaimana hadits yang yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW, bersabda :

و في الحديث ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليرا جعها (متفق عليه)

“Dalam hadits dikatakan bahwa Rasulullah SAW, berkata kepada Umar : “Suruhlah dia (Ibnu Umar) untuk merujuk istrinya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁸⁸

⁸⁶ Qurais Shihab, *Op., Cit.*, hlm. 594

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Op., Cit.*, hlm. 323.

⁸⁸ M.Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Kencana, 1993), hlm. 116.

ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها

“Bahwa Nabi SAW pernah menalak Hafshah kemudian beliau merujuknya”.⁸⁹

Hadits di atas menjelaskan apabila ada laki-laki merdeka telah mentalak istrinya dengan talak satu atau dua, atau budak laki-laki telah mentalak istrinya dengan satu talak setelah pernah menyeturubuhnya dan tanpa ada imbalan harta untuk suami yang menalak (bukan *khuluk*), maka suami yang menalak itu boleh merujuk istrinya selama masih dalam masa *iddah*, berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas.

B. Pandangan Mazhab Syafi’i

Pengertian rujuk Menurut mazhab *Syafi’iyah* adalah:

الرجعة رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة⁹⁰

“Mengembalikan isteri ke dalam pernikahan dari talak selain talak bain di dalam masa idah.”

rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa *iddah*. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan badan dengan suaminya sebagaimana berhubungan badan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan *Syafi’iyah* adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.

⁸⁹ Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah al-Akhyar*, Terjemah. Achmad Zaidun dan A.Ma’ruf Asrori, (Surabaya: Raja Grafindo, tth), hlm. 523.

⁹⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *Op., Cit.*, hlm. 330

Menurut pendapat mazhab syafi'i rujuk dengan cara menggauli tidak diperbolehkan atau dianggap tidak sah. hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya *al-Umm*:

الرجع: انما هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رد بلا كلام، فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة، كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما⁹¹.

“Rujuk itu ialah perkataan bukan dengan perbuatan, persetubuhan dan lainnya karena yang demikian itu adalah (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya.”

Menurut imam Syafi'i, rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli meskipun dengan niat rujuk. Dengan kata lain, rujuk itu ialah perkataan bukan dengan perbuatan dari persetubuhan dan lainnya. Selain dengan "*perkataan*" maka tidak berlaku rujuk (tidak sah).

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa cara merujuk istri yang tertalak *raj'i* harus dengan ucapan.⁹² baik dengan menggunakan *lafadz* yang *sarih* (jelas) maupun dengan *kinayah* (sindiran). Dan tidak sah rujuknya seseorang dengan cara menggauli istrinya yang tertalak *raj'i*. Lebih lanjut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *talak raj'i* itu menghilangkan hikmah nikah sebagaimana talak ba'in, Maka tidak halal hukumnya merujuk istri dengan perbuatan contohnya dengan cara menggaulinya, begitu juga tidak di perbolehkan berduaan, melihat dan mencium istrinya yang tertalak *raj'i* baik disertai niat untuk merujuk istrinya

⁹¹ Imam syafi'i, *Al-Umm*, juz V (Beirut: Darul Kutub al-Ilmah, tth), hlm. 260

⁹² *Ibid.* hlm.236

maupun tidak disertai niat, apabila hal itu dilakukan maka akan mendapatkan *ta'zir* bukan *had*.⁹³

يحرم على المطلق رجعيًا ان يوطأ المطلقة او يستمتع بها قبل رجعتها بالقول ولو بنية الرجعة

*“Diharamkan atas orang yang mentalak raj’i menggauli istrinya atau bersenang-senang dengan istrinya sebelum dia merujuk istrinya dengan ucapan, meskipun ketika hendak menggaulinya ia berniat untuk merujuk istrinya.”*⁹⁴

Hujjah yang digunakan oleh mazhab Syafi’i sama dengan hujjah yang dipakai mazhab Hanafi, hanya saja mazhab Syafi’i menambahkan qiyas ialah, Al-Qur’an dan hadits serta Qiyas. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2) ayat 228:

وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارا دوا اصلاحا

“Dan suami-suaminya berhak merujuk istrinya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) menghendaki islah (damai).”

Selain itu juga mazhab syafi’i menggunakan dalil Al-Qur’an surah at-talaq ayat 2:

فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله

“Apabila iddah mereka telah hampir habis, hendaklah kamu rujuk dengan baik, atau teruskan perceraian secara baik pula, dan yang demikian hendaklah kamu persaksikan kepada orang-orang yang adil diantara kamu, dan orang yang menjadi saksi itu hendaklah dilakukan kesaksiannya itu karena Allah.”

mazhab Syafi’i berpendapat bahwa rujuk dengan cara menggauli tidak sah, karena kandungan yang terdapat pada ayat di atas Allah memerintahkan supaya rujuk tersebut hendaklah dipersaksikan, sedangkan yang dapat dipersaksikan hanya sighat (perkataan). Rujuk dengan perbuatan (menggauli)

⁹³ Zainuddin bin Abd Al-Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu’in*, Terjemah Aliy As’Ad juz III, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hlm. 302

⁹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op., Cit.*, hlm. 232.

tentu tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i berpendapat rujuk dengan cara menggauli tidak sah.

Adapun hujjah hadits yang digunakan oleh para pengikut mazhab Syafi'i ini tentang rujuk sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW, bersabda :

و في الحديث ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليرا جعها (متفق عليه)

“Dalam hadits dikatakan bahwa Rasulullah saw, berkata kepada Umar : “Suruhlah dia (Ibnu Umar) untuk merujuk istrinya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan* "*lafadz* rujuk" dengan nikah biasa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:.

- (1) *Ashal* yaitu nikah biasa yaitu dipenuhinya syarat dan rukun.
- (2) Hukum *ashal* yaitu keharusan mengucapkan *lafadz* nikah.
- (3) *Lafadz* rujuk
- (4) *Illat*, ada ijab qabul (ada *lafadz*), ada kedua calon mempelai, ada saksi, ada wali.
- (5) Nikah mempunyai *illat* yaitu untuk menghalalkan hubungan suami istri, demikian pula rujuk memiliki *illat* yang sama yaitu menghalalkan hubungan suami istri. Sedangkan salah satu rukun nikah adalah harus ada *ijab qabul* yaitu *ijab* dari calon mempelai pria dan *qabul* dari mempelai wanita. Karena demikian maka rujuk pun harus ada *ijab qabul* yang dalam hal ini harus ada *lafadz* rujuk dari

suami. Demikian pula harus ada *qabul* dari pihak istri yang menyatakan menerima rujuk dari suami.

Perbedaan pandangan di kalangan fuqaha dalam hal menetapkan cara rujuk dengan cara menggauli, disebabkan karena ketiadaan *nash* yang jelas menjelaskan permasalahan ini, serta masing-masing berbeda dalam mendefinisikan pengertian nikah itu sendiri, mazhab Hanafi mendefinisikan nikah secara umum ialah الوطئ “*al-wathi*” (persetubuhan), sedangkan menurut mazhab Syafi’i nikah itu ialah *aqad* (ijab dan kabul). Oleh sebab itu kenapa terjadi perbedaan pendapat dikalangan mazhab karena terdapat perbedaan dalam mendefinisikan nikah menurut masing-mazhab, karena perbedaan definisi nikah inilah sampai ke permasalahan rujukpun tentu akan berbeda sebagaimana permasalahan rujuk dengan cara menggauli.⁹⁵

Dalil dan *nash* juga hanya menjelaskan permasalahan rujuk secara global yang berisi pembolehan rujuk saja, sedangkan tata cara rujuk *nash* tidak menjelaskan secara jelas, apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan. Oleh sebab itu terjadi perselisihan pendapat diantara imam mazhab. Permasalahan rujuk dengan perbuatan merupakan perkara ijtihadi karena ketiadaan *nash* yang *qat’i* (pasti).

Berdasarkan uraian di atas yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Menurut penulis masing-masing mazhab memiliki dasar dalam menentukan tentang tata cara rujuk. hanya saja kalau melihat konteks Indonesia pendapat mazhab Hanafi ini kurang tepat jika diterapkan di Indonesia. Penulis

⁹⁵ Ahmad Rofiq, *Op., Cit.*, hlm. 323.

cenderung pada mazhab Syafi'i, penulis beralasan karena mazhab Syafi'i ini lebih memiliki kepastian hukum dibandingkan mazhab Hanafi selain itu juga hak perempuan lebih terselamatkan.

Dalam konteks Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tidak boleh langsung menggauli istrinya begitu saja, tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang berlaku di Indonesia yang harus dipenuhi dalam rujuk. Dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 167, 168 dan pasal 169, pasal ini berisi prosedur-prosedur rujuk. Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat. Adapun prosedur-prosedurnya yang diatur dalam pasal 167, berbunyi:

- 1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa ketetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lainnya yang diperlukan.
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Penacatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan di lakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan merujuk itu adalah istrinya.

- 4) Setelah itu mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- 5) Setelah rujuk itu dilakukan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berubungan dengan rujuk.

menurut pasal 167 ayat 4 berbunyi, suami yang akan melakukan rujuk itu harus dengan ucapan tertentu, dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi datang, PPN menasehati atau memberi tahu suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan, maka dapat diambil sebuah konklusi berdasarkan rumusan masalah yang telah dibatasi di atas.

Pertama, menurut pendapat mazhab Hanafi rujuk dengan cara menggauli istri itu boleh (sah), dengan alasan, rujuk itu berarti meneruskan pernikahan yang lama, sehingga tidak perlu wali dan tidak perlu ridha istri.

kedua, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa rujuk dengan cara menggauli tidak sah (haram), dengan alasan mazhab Syafi'i meng*qiyaskan* rujuk dengan nikah, yakni memerlukan syarat dan rukun nikah, hanya saja rujuk lebih sederhana dari pada pernikahan.

Dari kedua pendapat tersebut jika diterapkan di Indonesia pendapat mazhab Syafi'i inilah lebih tepat, jika merujuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam yang berkeinginan rujuk, setelah terjadi perceraian, sebelum melakukan rujuk harus memahami dan menambah pengetahuan ilmu yang jelas dan mendalam mengenai rujuk, khususnya tentang tata cara rujuk. Supaya tidak akan terjadi lagi kekeliruan tentang hal ini.

2. Perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam suatu kasus hukum merupakan suatu hal yang manusiawi dan hendaknya tidak menjadi sumber konflik atau sumber perpecahan diantara umat Islam.
3. Adanya *khilaf* (perbedaan pendapat) adalah suatu rahmat yang dengannya dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan dalam bidang agama Islam.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai pijakan dalam menata hukum di Indonesia khususnya mengenai masalah perkawinan tentang rujuk, dalam hal ini belum sepenuhnya umat Islam di Indonesia mematuhi Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan serta pemahaman tentang Undang-Undang ini. pelanggaran yang masih banyak terjadi khususnya masalah rujuk, masyarakat merujuk istrinya tanpa melalui jalur Pengadilan, rujuk dilakukan dengan langsung menggauli istrinya, padahal ini sangat merugikan, dimana kalau rujuk itu dilakukan tanpa menghadirkan saksi-saksi dan ucapan yang jelas, pihak istri akan dirugikan jika pihak suami mengingkari adanya rujuk itu, sebagaimana tertera dalam Undang-undang. Oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia harus sadar betul akan pelaksanaan Undang-Undang sebagai pengatur.
5. Penting bagi lembaga pemerintahan ataupun para akademisi memberikan sosialisasi ataupun pemahaman tentang perkawinan khususnya permasalahan rujuk ini, supaya masyarakat mengetahui serta tidak salah persepsi tentang masalah rujuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, Imam Taqi al-Din, *Kifayah al-Akhyar, Terjemah. Achmad Zaidun dan A.Ma''ruf Asrori*, (Surabaya: Raja Grafindo), tth.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah), 2009.
- Abdurrahman, Muhammad. *Rahmatul Ummah Fi ikhhhtilaafil Al-a'immah*, (tt:tth).
- Abdul Aziz, bin Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in, terjemah Aliy As'ad, jilid 3*, (Yogyakarta: Menara Kudus), 1979.
- Abdurrahman bin Muhammad, *Rahmatul 'A'Ummah fi iktilafil 'Aimmah (Fiqih Empat Mazhab)*, terjemah Abdullah Zaki Al-Kaff (Bandung: Hasyimi), 2013.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahibi Al-Arba'ah, Juz IV*, (Kairo: Dar El-Hadits), 2004.
- Al-Kasani, Imam alauddin, *Badai' As-Shanai', Juz IV*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah), tth
- Ali As-Sayis, Muhammad Syalthut, , *Fiqih Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia), 2007.
- Al-Qarni, 'Aidh, *Tafsir Muyassar*, (jakarta: Qisthi Press), 2007.
- Ameenah, Abu, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi*, Penerjemah: M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa), 2000.

- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2002.
- As'ad, Aliy. *Terjemah Fathul Mu'in*, (yogyakarta: Menara Kudus), 1976.
- As-Sarbini, Muhammad, Al-Katib, *Al-Iqna'* (Lebanon: Dar Al-Kutub), 2004.
- A.W. AL-'Aqil, bin Muhammad, *Manhaj 'Aqidah Imam Asy-Syafi'i*, (Bandung: pustaka imam syafi'i), 2001.
- Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rineka cipta), 2003.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonsia*, (Bandung; Pustaka Setia), 2011.
- Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1955.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim*, (Surabaya: Duta Ilmu), 2008.
- Ensiklopedi, *Biografi Nabi Muhammad SAW. & Tokoh-tokoh Besar Islam/* Penyusun. Ahmad Surnanto (Jakarta: Widya Cahya), 2013.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab, Ed. 1., Cet. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1995.
- Hasan Khalil, Rasyad, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah), 2009.
- Imam Syafi'i, *Al-Umm* Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), tth.
- Jumantoro and Samsul Munir Amin, Totok, *Kamus Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah), 2009.
- Kamaluddin, Imam, *Qadir, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), tth.
- Mansur, Laily, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002.

- Ma'shum Zein, Muhammad, *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha'*, (Jombang: Darul Hikmah), 2008.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'Ala al Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera), 2001.
- Muhammad ibn Umar bin Ali Nawawi, Abi Abdul Al-Mu'thi, , *Nihayah Az-Zaini*, (Bairut: Dar Al-Fiqri), 1995.
- Muhammad bin Qasim Al Ghazi, Abi Abdillah, *'ala Fath Qorib al Mujib*, (Surabaya: Al-hidayah), 1999.
- Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1998.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid juz II, terjemah Imam Ghazali Said* (Jakarta: Pustaka Imani), 2007.
- SA., Romli, *Ushul Fiqih I* , (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm. 35.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah, Juz 3*, terjemah Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang). 2013.
- Sayyid Salim bin Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Solo: Pustaka Arafah), 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, volume 1*, (Jakarta: Lentera Hati), 2002.

- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab dan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia), 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana), 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Pernikahan*, (Jakarta : Kencana), 2006.
- Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah), 1991.
- Tahido Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Gaung Persada Press), 2011.
- Thalib, M, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Kencana), 1993.
- Wanni Maq, Hasbul. *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: Golden Teragon Press), 1994.
- Warson, Al-Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif), 1997.
- Zakaria Al-Ansari, Abi Yahya, *Fath Al-Wahab* (Surabaya: Al-Hidayah), tth.
- Zuhri, Muh, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta,: Raja Permai Grafindo Persada), 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(Curriculum Vitae)

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Ardiansyah
Tempat Tanggal Lahir : Tebedak, 09 Desember 1994
NIM : 12150010
Alamat : Jln. Suka Damai Dusun II Tebedak 01 Rt/Rt 02/03
Desa Tebedak Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir
No Telp/HP : 0822-5778-3102

B. NAMA ORANG TUA

Ayah : Marzuki
Ibu : Zainah

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Tani
Ibu : Tani

D. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 01 Tebedak, Desa Tebedak
2. MTS Nurul Huda, Desa Tebedak
3. MA PONPES Nurul Islam Seribandung

E. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota LDK UIN RADEN FATAH Palembang
2. Anggota LPTQ & D UIN RADEN FATAH Palembang
3. Anggota KOPMA UIN RADEN FATAH Palembang
4. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang